



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Said Hamid bin Said Usman**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. Swadaya, RT 009, RW 001, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Said Hamid bin Said Usman**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Swadaya, RT 009, RW 001, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

**S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid**, NIK 1507035708020001, umur 18 tahun (Mendahara Ilir, 17-08-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di JL. Swadaya, RT 009, RW 001, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Agus bin Said Daud**, NIK 1507031507900028, umur 30 tahun (Mendahara, 15-07-1990), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Wijaya I, RT 002, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.0014/Kua.05.09./4/PW.01/1/2021, tanggal 19 Januari 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah lamaran dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 09 Januari 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid* dengan calon suaminya yang bernama *Agus bin Said Daud*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Said Daud bin Said Kasim, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10, di Dusun Wijaya I, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Agus bin Said Daud akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid;

-----B  
ahwa alasan Agus bin Said Daud untuk segera menikah dengan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid disebabkan Agus bin Said Daud dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Agus bin Said Daud untuk

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid, hal tersebut adalah atas keinginan Agus bin Said Daud dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sendiri;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud berstatus jejak dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Semah binti Said Usman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wijaya I, Desa Merbau, Kecamatan Mendahra, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Agus bin Said Daud akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid;

-----B  
ahwa alasan Agus bin Said Daud untuk segera menikah dengan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid disebabkan Agus bin Said Daud dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Agus bin Said Daud untuk menikah dengan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid, hal tersebut adalah at

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as keinginan Agus bin Said Daud dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid s  
endiri;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud berstatus jejak dan telah bekerja sebagai  
nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  
perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai per  
empuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, duku  
ngan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan ru  
mah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (S. Ummi Nur Hani binti Said  
Hamid) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid adalah anak kandung dari  
Pemohon I dan Pemohon II;

-----B  
ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sekarang berusia 18 tahun 5  
bulan;

-----B  
ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid saat ini tidak bersekolah lagi dan  
telah tamat MTS;

-----B  
ahwa kegiatan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sehari-hari adalah  
membantu orang tua di rumah;

-----B  
ahwa benar S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid bermaksud menikah  
dengan calon suami bernama Agus bin Said Daud, dan keinginan tersebut  
bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling  
mencintai;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B  
ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus bin Said Daud;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud berstatus jejak;

-----B  
ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Agus bin Said Daud) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Agus bin Said Daud akan menikah dengan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud mengetahui S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid belum cukup umur untuk menikah, tetapi Agus bin Said Daud tidak ingin menunggu sampai S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud berstatus jejak;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa Agus bin Said Daud sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 837/Ist-1920/2003 tanggal 07 Mei 2003 atas nama S. Ummi Nur Hani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 441/091/SKBS/PK M-ST/2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nam S. Ummi Nur Hani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507071503980003 tanggal 30 November 2012 atas nama Agus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-.0014/Kua.05.09/4/PW. 01/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama S. Ummi Nur Hani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **H. Umar bin Mahmud**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pemda, bertempat tinggal di RT/RW. 01/01 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 17 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan calon suaminya bernama Agus bin Said Daud, namun pernikahan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud disebabkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid karena atas keinginan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud sendiri, serta hubungan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTS;
- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud menikah;
- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus bin Said Daud;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Agus bin Said Daud berstatus jelek;
- Bahwa Agus bin Said Daud sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **Rusli bin Muhani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 25 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dengan calon suaminya bernama Agus bin Said Daud, namun pernikahan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud disebabkan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid karena atas keinginan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud sendiri, serta hubungan S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa S. Umami Nur Hani binti Said Hamid tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTS;
- Bahwa S. Umami Nur Hani binti Said Hamid sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud menikah;
- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus bin Said Daud;
- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Agus bin Said Daud berstatus jejak;
- Bahwa Agus bin Said Daud sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus bin Said Daud, S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 15 Juli 1990 telah berumur 30 tahun 6 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid akan menikah dengan Agus bin Said Daud;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud karena calon mempelai wanita S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud karena hubungan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTS;

- Bahwa Agus bin Said Daud telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud adalah atas persetujuan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa S. Ummi Nur Hani binti Said Hamid menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Agus bin Said Daud bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Agus

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Said Daud dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dan Agus bin Said Daud tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama S. Umami Nur Hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama S.Ummi Nur hani binti Said Hamid dengan Agus bin Said Daud;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Rizki Gusfaroza, SH.**  
Panitera Pengganti,

**Desy Ferawaty, S.E., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	482.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Panitera,

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)